



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jaenal
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /5 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar 13 Rt. 008 / 005 No. 33 Kel. Mangga Dua Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Jaenal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 849/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD JAENAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD JAENAL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastic klip Kristal putih di duga narkotika berat seluruhnya netto netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram
 - 1 (satu) Plastik klip sedang berisi plastik klip kosong
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna merah maron
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **AHMAD JAENAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kosan Pelangi Kamar 115 yang beralamat di Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi sdr. UCOK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian oleh sdr. UCOK (DPO), terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan sdr. FAISAL (DPO) sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari sdr. FAISAL (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram namun terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi ke kos Pelangi yang beralamat di Jl. Mangga Besar 9 Sawah Taman Sari Jakarta Barat untuk membagi ulang shabu tersebut menjadi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram nya lagi terdakwa bagi menjadi 6 (enam) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Apotik Roxy dekat Lokasari Jakarta Barat atas arahan dari sdr. UCOK (DPO) terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip shabu paketan 100.000 kepada orang yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu paketan 100.000 tersebut terdakwa pulang ke kosannya yang beralamat di Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 saksi SUNARDI, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa kerap terjadi dugaan jual beli narkoba di Cafe Upnormal yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya Sawah Besar Jakarta Pusat. Sehingga saksi SUNARDI, SH., bersama saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di Cafe Upnormal yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya Sawah Besar Jakarta Pusat saksi SUNARDI, SH., bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melihat terdakwa AHMAD JAENAL dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat mengikuti terdakwa sampai ke Depan kosan Pelangi Kamar 115 Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat dan melihat terdakwa masuk kedalam kosan. Namun tidak lama terdakwa keluar kembali sehingga saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mengikuti terdakwa namun saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH sempat kehilangan jejak sehingga saksi SUNARDI bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat menunggu di depan kosan dan kurang lebih 2 jam menunggu terdakwa datang kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib pada



saat terdakwa ingin masuk kedalam kosannya, terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 3 (tiga) plastik klip nakrotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa. Kemudian saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan kembali 6 (enam) Plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa berencana menjual 4 (empat) plastik klip narkotika jenis shabu dengan masing-masing plastik klip seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap gram nya dan 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu paket 100,000 (seratus ribu) seharga Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 4820/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 2247/2023/OF dengan berat netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram milik AHMAD JAENAL adalah **benar** mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD JAENAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kosan Pelangi Kamar 115 yang beralamat di Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi sdr. UCOK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian oleh sdr. UCOK (DPO), terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan sdr. FAISAL (DPO) sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari sdr. FAISAL (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram namun terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi ke kos Pelangi yang beralamat di Jl. Mangga Besar 9 Sawah Taman Sari Jakarta Barat untuk membagi ulang shabu tersebut menjadi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram nya lagi terdakwa bagi menjadi 6 (enam) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Apotik Roxy dekat Lokasari Jakarta Barat atas arahan dari sdr. UCOK (DPO) terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip shabu paketan 100.000 kepada orang yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu paketan 100.000 tersebut terdakwa pulang ke



kosannya yang beralamat di Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 saksi SUNARDI, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa kerap terjadi dugaan jual beli narkoba di Cafe Upnormal yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya Sawah Besar Jakarta Pusat. Sehingga saksi SUNARDI, SH., bersama saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di Cafe Upnormal yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya Sawah Besar Jakarta Pusat saksi SUNARDI, SH., bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melihat terdakwa AHMAD JAENAL dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat mengikuti terdakwa sampai ke Depan kosan Pelangi Kamar 115 Jl. Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat dan melihat terdakwa masuk kedalam kosan. Namun tidak lama terdakwa keluar kembali sehingga saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mengikuti terdakwa namun saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH sempat kehilangan jejak sehingga saksi SUNARDI bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat menunggu di depan kosan dan kurang lebih 2 jam menunggu terdakwa datang kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa ingin masuk kedalam kosannya, terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa. Kemudian saksi SUNARDI, SH., saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan kembali 6 (enam) Plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa berencana menjual 4 (empat) plastik klip narkoba jenis shabu dengan masing-masing plastik klip seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap gram nya dan 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu paket 100,000 (seratus ribu) seharga Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah)



- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 4820/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 2247/2023/OF dengan berat netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram milik AHMAD JAENAL adalah **benar** mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARDI, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, sering terjadi transaksi narkoba dan saksi bersama team melakukan surfailen dan melihat seseorang gerak gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu kemudian pergi lalu saksi mengikuti dan membuntuti sampai ke di Depan kosan Pelangi Kamar 115 Jl.Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat dan masuk kedalam kosan namun tidak lama keluar kembali dan tim sempat kehilangan jejak dan karena yakin kosan tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi bersama team menunggu di depan kosan dan kurang lebih 2 jam



menunggu target datang kembali

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan dikarenakan tidak mau kehilangan jejak lalu saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD JAENAL dan setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkoba yang disimpan didalam saku celana kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar kosan ditemukan kembali 6 (enam) paket shabu yang disimpan didalam lemari dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi AHMAD FAISAL dan Saksi AFFAN UBAIDILLAH

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan bahwa Kristal putih diduga Narkoba yang berhasil saksi sita semuanya berjumlah 9 (sembilan) Plastik klip Kristal putih diduga narkoba dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh)

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan bahwa Selain kristal putih yang di duga narkoba saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna merah maroon adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr FAISAL

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL dan mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr FAISAL yang dijemput di Jl. Mangga Besa Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergram Rp. 1.000.000 dan baru dibayarkan Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sisahnya akan dibayarkan setelah shabu laku terjual

- Dari penjelasan terdakwa AHMAD JAENAL kepada Saksi maka dapat diketahui harga pergramnya dari sdr FAISAL seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dijual kembali dengan cara di ecer dan pergramnya bisa mendapatkan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan setiap gram nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 22.00 wib menjemput shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah menjemput lalu shabu dibawa kekosan dan sesampainya dikosan dicak menjadi paketan ukuran 1 gram sebanyak 4 (empat) plastic klip dan ukuran paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) plastic klip dan 1 (satu) plastic klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah laku terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL yang menjelaskan dengan mengaku bahwa sudah sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FAISAL Yang pertama Pertengahan Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) gram sudah laku terjual dan Yang kedua pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dan sebagian sudah laku terjual

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa AHMAD sewaktu di interogasi mengaku telah menjual shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal atas perintah sdr UCOK untuk diberikan sebanyak paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Apotik Roxy Jakarta Barat

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan Sesuai keterangan terdakwa AHMAD JAENAL bahwa bisa mengenal sdr FAISAL diperkenalkan oleh abang – abangnya yang bernama UCOK yang informasinya berada didalam lapas namun tidak diketahui lapas mana dan memberitahukan jika ingin membeli shabu disuruh untuk membeli kepada sdr FAISAL selanjutnya terdakwa AHMAD JAENAL berkomunikasi dengan sdr FAISAL untuk transaksi narkotika

- Bahwa terdakwa AHMAD JAENAL mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, sering terjadi transaksi narkoba dan saksi bersama team melakukan surfailen dan melihat seseorang gerak gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu kemudian pergi lalu saksi mengikuti dan membuntuti sampai ke di Depan kosan Pelangi Kamar 115 Jl.Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat dan masuk kedalam kosan



namun tidak lama keluar kembali dan tim sempat kehilangan jejak dan karena yakin kosan tersebut adalah miliknya sehingga saksi bersama team menunggu di depan kosan dan kurang lebih 2 jam menunggu target datang kembali

- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL menjelaskan dikarenakan tidak mau kehilangan jejak lalu saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD JAENAL dan setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkotika yang disimpan didalam saku celana kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan ditemukan kembali 6 (enam) paket shabu yang disimpan didalam lemari dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi SUNARDI, SH dan Saksi AFFAN UBAIDILLAH

- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan bahwa Kristal putih diduga Narkotika yang berhasil saksi sita semuanya berjumlah 9 (sembilan) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh)

- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL menjelaskan bahwa Selain kristal putih yang di duga narkotika saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna merah maroon adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr FAISAL

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL dan mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr FAISAL yang dijemput di Jl. Mangga Besa Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergram Rp. 1.000.000 dan baru dibayarkan Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sisahnya akan dibayarkan setelah shabu laku terjual

- Dari penjelasan terdakwa AHMAD JAENAL kepada Saksi maka dapat diketahui harga pergramnya dari sdr FAISAL seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dijual kembali dengan cara di ecer dan pergramnya bisa mendapatkan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan setiap gram nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 22.00 wib menjemput shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah menjemput lalu shabu dibawa kekosan dan sesampainya dikosan dicak menjadi paketan ukuran 1 gram sebanyak 4



(empat) plastic klip dan ukuran paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) plastic klip dan 1 (satu) plastic klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah laku terjual

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL yang menjelaskan dengan mengaku bahwa sudah sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FAISAL Yang pertama Pertengahan Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) gram sudah laku terjual dan Yang kedua pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dan sebagian sudah laku terjual

- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL menjelaskan bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa AHMAD sewaktu di interogasi mengaku telah menjual shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal atas perintah sdr UCOK untuk diberikan sebanyak paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Apotik Roxy Jakarta Barat

- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL menjelaskan Sesuai keterangan terdakwa AHMAD JAENAL bahwa bisa mengenal sdr FAISAL diperkenalkan oleh abang – abangnya yang bernama UCOK yang informasinya berada didalam lapas namun tidak diketahui lapas mana dan memberitahukan jika ingin membeli shabu disuruh untuk membeli kepada sdr FAISAL selanjutnya terdakwa AHMAD JAENAL berkomunikasi dengan sdr FAISAL untuk transaksi narkotika

- Bahwa terdakwa AHMAD JAENAL mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang

- Bahwa saksi tidak mempunyai memiliki izin untuk melakukan jual-beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AFFAN UBAIDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, sering terjadi transaksi narkoba dan saksi bersama team melakukan surfaillen dan melihat seseorang gerak gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu kemudian pergi lalu saksi mengikuti dan membuntuti sampai ke di Depan kosan Pelangi Kamar 115 Jl.Mangga Besar IX Taman Sari Jakarta Barat dan masuk kedalam kosan namun tidak lama keluar kembali dan tim sempat kehilangan jejak dan karena yakin kosan tersebut adalah miliknya sehingga saksi bersama team menunggu di depan kosan dan kurang lebih 2 jam menunggu target datang kembali
- Bahwa Saksi AFFAN UBAIDILLAH menjelaskan dikarenakan tidak mau kehilangan jejak lalu saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD JAENAL dan setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkoba yang disimpan didalam saku celana kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan ditemukan kembali 6 (enam) paket shabu yang disimpan didalam lemari dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi SUNARDI, SH dan Saksi AHMAD FAISAL
- Bahwa Saksi SUNARDI, SH menjelaskan bahwa Kristal putih diduga Narkotika yang berhasil saksi sita semuanya berjumlah 9 (sembilan) Plastik klip Kristal putih diduga narkoba dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh)
- Bahwa Saksi AFFAN UBAIDILLAH menjelaskan bahwa Selain kristal putih yang di duga narkoba saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna merah maroon adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr FAISAL
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL dan mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr FAISAL yang dijemput di Jl. Mangga Besa Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergram Rp. 1.000.000 dan baru dibayarkan Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sisahnya akan dibayarkan setelah shabu laku terjual
- Dari penjelasan terdakwa AHMAD JAENAL kepada Saksi maka dapat diketahui harga pergramnya dari sdr FAISAL seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dijual kembali dengan cara di ecer dan pergramnya bisa mendapatkan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan setiap gram nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 22.00 wib menjemput shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah menjemput lalu shabu dibawa kekosan dan sesampainya dikosan dicak menjadi paketan ukuran 1 gram sebanyak 4 (empat) plastic klip dan ukuran paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) plastic klip dan 1 (satu) plastic klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah laku terjual

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa AHMAD JAENAL yang menjelaskan dengan mengaku bahwa sudah sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FAISAL Yang pertama Pertengahan Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) gram sudah laku terjual dan Yang kedua pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dan sebagian sudah laku terjual

- Bahwa Saksi AFFAN UBAIDILLAH menjelaskan bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa AHMAD sewaktu di interogasi mengaku telah menjual shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal atas perintah sdr UCOK untuk diberikan sebanyak paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Apotik Roxy Jakarta Barat

- Bahwa Saksi AFFAN UBAIDILLAH menjelaskan Sesuai keterangan terdakwa AHMAD JAENAL bahwa bisa mengenal sdr FAISAL diperkenalkan oleh abang – abangnya yang bernama UCOK yang informasinya berada didalam lapas namun tidak diketahui lapas mana dan memberitahukan jika ingin membeli shabu disuruh untuk membeli kepada sdr FAISAL selanjutnya terdakwa AHMAD JAENAL berkomunikasi dengan sdr FAISAL untuk transaksi narkotika

- Bahwa terdakwa AHMAD JAENAL mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Depan Kosan Pelangi Kamar 115 Jl. Mangga Besar IX Rt. Rw. Tidak ingat Taman Sari Jakarta Barat. Dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukkan surat/ identitas serta mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, pada saat dilakukan penggeledahan di ditemukan plastik klip kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui menyimpan 9 (sembilan) plastic klip kristal putih yang diduga narkotika tersebut dengan berat brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram, menyimpan 3 (tiga) plastik klip dikantong celana terdakwa kemudian pada saat di geledah ditemukan kembali 6 (enam) plastik klip terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa bahwa adapun bukti yang disita dari terdakwa berupa, 1 (satu) Plastik klip sedang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) Timbangan Elektrik dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna merah maron adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr FAISAL (DPO)
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) plastic klip kristal putih yang di duga Narkotika dengan berat brutto seluruhnya $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram terdakwa membeli dari sdr FAISAL (DPO)
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli shabu dari sdr FAISAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat seluruhnya brutto ± 5 (lima) gram yang terdakwa jemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Setelah mendapatkan shabu dari sdr FAISAL (DPO) kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke kosan dan sesampainya dikosan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram nya lagi terdakwa cak menjadi 6 (enam) plastik klip paketan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari 6 (enam) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip sudah



laku terjual sisahnya 4 (empat) plastik klip berisi 1 (satu) gram dan 5 (lima) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga sisahnya yang disita saat ini 9 (Sembilan) plastik klip Kristal putih diduga narkotika berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual shabu kepada orang yang terdakwa tidak kenal atas perintah sdr UCOK (DPO) dengan cara ketemuan di dekat apotik Roxy Jakarta Barat dan setelah bertemu langsung terdakwa berikan shabu lalu terdakwa menerima uangnya

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa membeli shabu kepada sdr FAISAL (DPO) dengan cara awalnya menghubungi sdr UCOK (DPO) abang – abangan terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian diarahkan untuk bertemu dengan sdr FAISAL (DPO) dan diarahkan untuk menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah bertemu lalu dengan sdr FAISAL (DPO) lalu terdakwa menerima shabu tersebut dan kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kurangnya setelah shabu laku terjual

- Bahwa Terdakwa AHMAD JAENAL yang menjelaskan dengan mengaku bahwa sudah sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FAISAL (DPO) Yang pertama Pertengahan Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) gram sudah laku terjual dan Yang kedua pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib menjemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) gram dan sebagian sudah laku terjual

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu kepada sdr FAISAL (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan beberapa paketan kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari terdakwa membeli per gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kembali Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk paketan kecil sehingga dari 1 gram saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis



Sabu tersebut adalah karena faktor ekonomi dan karena adanya keuntungan yang diperoleh baik berupa uang. Adapun keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa, telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang.
- Terdakwa telah mengerti, namun Terdakwa masih melakukan perbuatan tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi.
- Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan Terdakwa sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi. Dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastic klip Kristal putih di duga narkotika berat seluruhnya netto netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram
- 1 (satu) Plastik klip sedang berisi plastik klip kosong
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna merah maron

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4820/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 2247/2023/OF dengan berat netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram milik AHMAD JAENAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AHMAD JAENAL** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Depan Kosan Pelangi Kamar 115 Jl. Mangga Besar IX Rt. Rw. Tidak ingat Taman Sari Jakarta Barat
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, saat sedang membuka gerbang



kosan ingin pada saat ingin masuk ke kosan tiba – tiba ada beberapa orang laki – laki mengaku dari kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan di ditemukan plastik klip kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui menyimpan 9 (sembilan) plastik klip kristal putih yang diduga narkoba tersebut dengan berat brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram, menyimpan 3 (tiga) plastik klip dikantong celana terdakwa kemudian pada saat digeledah ditemukan kembali 6 (enam) plastik klip terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa bahwa adapun bukti yang disita dari terdakwa berupa, 1 (satu) Plastik klip sedang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) Timbangan Elektrik dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna merah maron adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr FAISAL

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) plastik klip kristal putih yang di duga Narkoba dengan berat brutto seluruhnya $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram terdakwa membeli dari sdr FAISAL

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli shabu dari sdr FAISAL pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba berat seluruhnya brutto ± 5 (lima) gram yang terdakwa jemput di Jl. Mangga Besar Raya Cafe Upnormal Sawah Besar Jakarta Pusat

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Setelah mendapatkan shabu dari sdr FAISAL kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke kosan dan sesampainya dikosan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram nya lagi terdakwa cak menjadi 6 (enam) plastik klip paketan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari 6 (enam) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip sudah laku terjual sisahnya 4 (empat) plastik klip berisi 1 (satu) gram dan 5 (lima) plastik klip paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga sisahnya yang disita saat ini 9 (Sembilan) plastik klip Kristal putih diduga narkoba berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu kepada sdr FAISAL adalah untuk terdakwa jual kembali dengan beberapa paketan kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari terdakwa membeli per gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kembali Rp. 1. 300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk paketan kecil sehingga dari 1 gram saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkotika

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa AHMAD JAENAL sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa



membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya “ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 354-355 wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang fakta persidangan telah terungkap, bahwa benar:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4820/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 2247/2023/OF dengan berat netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram milik AHMAD JAENAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAENAL** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”



telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika GOLONGAN I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa tersangka mendapatkan 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram dengan cara membeli dari sdr faisal (dpo) pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu berat seluruhnya brutto ± 5 (lima) gram yang saya jemput di jl. mangga besar raya cafe upnormal sawah besar jakarta pusat seharga rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram namun baru tersangka bayar sejumlah rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah shabu laku terjual. setelah mendapatkan shabu dari sdr faisal (dpo) kemudian shabu tersebut tersangka bawa ke kosan dan sesampainya dikosan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) gram tersebut tersangka bagi ulang menjadi 4 (empat) plastik klip masing
- Masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram nya lagi saya cak menjadi 6 (enam) plastik klip paketan paketan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari 6 (enam) plastik klip paketan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) plastik klip sehingga tersisa 5 (lima) plastik klip paketan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) plastik klip berisi 1 (satu) gram. jadi total sisahnya yang disita oleh petugas kepolisian adalah 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram
- Bahwa tersangka sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. faisal (dpo) yakni pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 20.00 di saya jemput di jl. mangga besar raya cafe upnormal sawah besar jakarta pusat sebanyak 2 (dua) gram sudah laku terjual. lalu yang kedua pada tanggal 06 oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib saya jemput di jl. mangga besar raya cafe upnormal sawah besar jakarta pusat sebanyak 5 (lima) gram dan sebagian sudah laku terjual sedangkan sisahnya menjadi barang bukti saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram. diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Ganja. 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Ganja.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JAENAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ter- dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastic klip Kristal putih di duga narkoba berat seluruhnya netto netto 3,6472 (tiga koma enam empat tujuh dua) gram
 - 1 (satu) Plastik klip sedang berisi plastik klip kosong
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna merah maron

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 April 2024 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C.P., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H.